Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung

Zainudin Hasan^{1*}, Refi Shely Ristianti^{2*}, Elin Novita³, Sarah Uli Ferianti⁴

1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

: refishely@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i4.1798



Info Artikel

Keywords:

Child Exploitation; Street Children; Silver Man.

Kata Kunci:

Eksploitasi Anak; Anak Jalanan; Manusia Silver.

Abstract

Introduction: Silver man is widespread in big cities in Indonesia, such as Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, and Lampung, and is expected to

Purposes of the Research: The purpose of this study is to describe one form of child exploitation, namely the silver man in the city of Bandar Lampung Methods of the Research: The research methodology used is a normative legal research methodology.

Results of the Research: Based on the results of the study, several children who became silver humans in Bandar Lampung City were reported to have done it on their own accord. Some claim that silver men have agencies that actively recruit them from various regions and place them in specific locations, usually at urban red lights. There are more silver age people who are children than those who drop out of school because these people cannot continue their education because of the weak economy. Some of them are still in school.

Abstrak

Latar Belakang: Manusia silver tersebar luas di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Lampung, dan diperkirakan akan berkembang biak pada tahun 2020.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai salah satu bentuk eksploitasi anak yaitu manusia silver di kota Bandar Lampung.

Metode Penelitian: Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian hukum normatif dan empiris.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian, beberapa anak yang menjadi manusia silver di Kota Bandar Lampung dilaporkan melakukannya atas kemauan sendiri. Beberapa mengklaim bahwa manusia silver memiliki agensi yang secara aktif merekrut mereka dari berbagai daerah dan menempatkan mereka di lokasi tertentu, biasanya di lampu merah perkotaan. Orang usia perak yang masih anak-anak lebih banyak dari mereka yang putus sekolah karena orang-orang tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan karena ekonomi yang lemah. Beberapa dari mereka masih sekolah.

1. Pendahuluan

E-ISSN: 2775-619X

Bagi sebagian kelompok, pertumbuhan penduduk yang besar merupakan hal yang baik karena jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai sumber pembangunan ekonomi jika jumlah tenaga kerja juga besar. Di sisi lain, adalah fakta bahwa pertumbuhan penduduk akan berdampak pada tingkat kejahatan. Hal ini karena perekonomian suatu

negara tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduknya. Eksploitasi anak merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh individu yang menganggur untuk mendapatkan uang¹. Menurut teori eksploitasi anak dari Terry E. Lawson, eksploitasi terdiri dari pandangan yang berprasangka atau perlakuan yang berubah-ubah terhadap anak-anak di pihak keluarga dan komunitas mereka.² Tuhan memberkati kita dengan anak-anak. Merupakan suatu berkah untuk memilikinya, dan kita harus mensyukurinya dan melindunginya.

Setiap anak memiliki harkat, hak, dan kemanusiaan yang melekat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan anak-anak sebagai mereka yang berusia antara 0 dan 19 tahun, Konvensi Hak Anak, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989, dan diratifikasi oleh Indonesia tahun 1990, mengacu pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Anak adalah sumber daya manusia masa depan bangsa, dan diharapkan dapat terus berjuang untuk kesetaraan dan kemajuan³.

Kebutuhan untuk memberikan hak dan perlindungan khusus bagi anak terkait dengan kesadaran bahwa anak adalah aktor sosial yang berharga dengan haknya sendiri⁴. Untuk kepentingan Perlindungan Anak, eksploitasi diartikan sebagai penggunaan, eksploitasi, atau pemerasan terhadap seorang anak untuk keuntungan finansial pelaku sendiri, keluarganya, atau masyarakatnya. Manusia silver merupakan fenomena terkini yang meramaikan jalan, khususnya jalan perkotaan. Diperkirakan pria perak telah menyebar sejak tahun 2020 dan sering ditemukan di kota-kota besar di Indonesia asia, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Lampung, dan lain-lain. Demikian pula yang terjadi di Kota Bandar Lampung mencontohkan fenomena yang berkaitan dengan perilaku individu yang dalam perjalanan hidupnya mengambil peran yang berbeda dengan kepribadiannya⁵.

Karakter manusia silver termasuk dalam kategori anak jalanan, tetapi memasukkan unsur seni⁶. Manusia silver identik dengan orang yang memiliki tubuh dicat perak dan berbelok ke kiri dan kanan seperti robot. Dr. Ismiralda Putrant, Dokter Kulit dan Kelamin RS Purwokerto, menyatakan bahwa cat yang dipakai manusia silver mengandung zat berbahaya antara lain pewarna tekstil, vinil klorida, dan plastisol⁷. Pada Oktober 2021,

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4 (2023): 394 - 402

E-ISSN: 2775-619X

¹ Kurniawan, Syamsul. "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 114 (2019).

² Nihayah, Emy Sukrun. "Eksploitasi Anak Jalanan (Studi kasus pada anak jalanan di Surabaya)." *Paradigma* 4.1 (2016).

³ Zutema, Auriel Karina Siti, and Nunung Nurwati. "Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3.2 (2020): 91-109.

⁴ Erma Syofyan, Pelaksanaan Konvensi Anak Ditinjau dari Aspek Hukum, Jakarta : PT Grafika, (2010): 16

⁵ Afrizal, Stevany, and Ria Risdiana. "Eksistensi Manusia Silver pada Masa Pandemi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 9207-9215.

⁶ Rusdian, Sheren Regina. "PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN MANUSIA SILVER SEBAGAI ANAK JALANAN DI KOTA PADANG." *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 13.1 (2022): 1-3.

⁷ Harahap, Putri Ayu Dahniar, and Muhammad Alfikri. "Semiotics Analysis of Dynamics LPM Magazine Cover "Uber-Uber Manusia Silver" November 2020 Edition." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2.4 (2022): 509-516.

Satpol PP Bandar Lampung melakukan penertiban terhadap sekelompok pengemis yang tubuhnya berlumuran cat perak atau dikenal juga dengan sebutan manusia perak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian dari peraih perak tersebut masih sekolah, atau berusia di bawah 17 tahun 8. Pada tahun 2022, Kepala Satpol PP Bandar Lampung mengamankan enam orang perak, tiga di antaranya adalah anak-anak 9. Pada tanggal 31 Maret 2023, penulis melakukan observasi di beberapa lampu merah yang ada di Kota Bandar Lampung. Penulis menemukan bahwa banyak anak yang menopang ekonomi keluarga dengan mengamen, menjadi manusia perak, atau terlantar tidak mendapat perhatian dan kasih sayang orang tuanya, tidak mendapat perlindungan, dan terpaksa putus sekolah. Penulis tertarik untuk mengkaji eksploitasi anak sebagai manusia perak karena permasalahan tersebut di atas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dan empiris.pada metode normatif meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sehingga termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif ,karena sumber data yang dipakai dan digunakan dengan menggunakan sumber data yang sudah ada,serta menggunakan bahan – bahan reverensi yang berhubungan dengan terjadinya eksploitasi anak.Pada metode empiris yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan serta pengumpulan data melalui kegiatan observasi untuk meneliti objek penelitian dengan lebih rinci.

3. Hasil Dan Pembahasan

E-ISSN: 2775-619X

Di Kota Bandar Lampung, beberapa anak yang telah menjadi manusia silver melaporkan bahwa mereka telah melakukan transisi secara sukarela. Juga telah berteori bahwa manusia silver secara aktif direkrut dari seluruh dunia dan ditempatkan di posisi strategis, paling sering di persimpangan sibuk di daerah perkotaan, oleh lembaga pemerintah. Faktor ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah, menjadi alasan utama mengapa mereka menjadi manusia silver. Mereka yang terpaksa meninggalkan pendidikan mereka karena kesulitan ekonomi adalah manusia silver yang tidak proporsional karena sebagian dari mereka masih sekolah.

3.1 Faktor Pendorong Eksploitasi Anak

Beberapa anak yang menjelma menjadi manusia silver di Kota Bandar Lampung mengungkapkan bahwa mereka melakukannya secara sukarela. Beberapa mengklaim bahwa manusia silver memiliki agen yang secara aktif merekrut mereka dari berbagai daerah dan menempatkan mereka di lokasi tertentu, biasanya di lampu merah perkotaan. Alasan utama mereka menjadi orang perak adalah karena faktor ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah. Manusia silver yang masih anak-anak lebih banyak daripada mereka yang putus sekolah; orang-orang tersebut

⁸ Tribun Lampung. 2021. Fenomena Manusia Silver di Bandar Lampung, Ada Uang Setoran ke Bos. https://lampung.tribunnews.com/2021/10/11/fenomena-manusia-silver-di-bandar-lampung-ada-uang-setoran-ke-bos

⁹ RMOL Lampung, 2022, "Satpol PP Kembali Angkut 6 Manusia Silver di Bandar Lampung", https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjdFdco3NjYDkNcRxXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzYEdnRpZ ANMT0MwODlDXzEEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1668551644/RO=10/RU=https://anww.rmollampung.id%2fsatpol-pp-kembali-angkut-6-manusia-silver-di-bandar-

lampung/RK=2/RS=V6OFsXDO7XU4yH4OwMpvUGUcNYo-, diakses pada 14 November 2022.

tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena ekonomi yang lemah. Beberapa dari mereka masih bersekolah.

Hukum nasional telah diberlakukan untuk melindungi anak-anak; ketentuan dapat ditemukan di berbagai tempat di seluruh KUH Perdata, KUHP, dan undang-undang dan peraturan perlindungan anak lainnya. Dengan diadopsinya sebagai instrumen hukum internasional pada tahun 1989, Konvensi PBB tentang Hak Anak telah melindungi anak-anak di seluruh dunia. KHA memberikan perincian hak-hak anak secara menyeluruh dan berurutan. Untuk alasan sederhana bahwa KHA mengakui setiap anak sebagai pribadi yang unik, dan memperlakukan hak-hak anak sebagai bagian dari kemanusiaan yang layak mendapatkan perlindungan khusus dari lembaga-lembaga dewasa yang menindas. Keinginan untuk membantu anggota keluarga, mendapatkan rasa hormat di lingkungan sekitar, dan menuai hasil dari upaya seseorang adalah insentif tambahan bagi anak-anak untuk terlibat dalam dunia kerja. Namun demikian, faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja adalah kebutuhan orang tua untuk menambah penghasilan keluarga. Bukan hal yang aneh jika anak-anak hadir pada saat kelahiran saudaranya. Di Indonesia, banyak penyebab tingginya angka eksploitasi anak.

a) Faktor lingkungan keluarga.

Orang tua memiliki tanggung jawab sebagai pendidik untuk menanamkan kepada anak-anaknya nilai-nilai dan cita-cita yang mereka harapkan dapat tercermin di tingkat nasional, sehingga individu-individu tersebut akan tumbuh menjadi pewaris bangsa dan mengubah negara menjadi contoh cemerlang bagi dunia untuk diikuti. Untuk membesarkan anak-anak yang akan berkontribusi pada kesejahteraan negara mereka dan rakyatnya, orang tua juga harus memberikan contoh yang baik.

b) Faktor lingkungan keamanan.

E-ISSN: 2775-619X

Faktor keamanan lingkungan di kawasan juga dapat berkontribusi terhadap masalah¹⁰.

3.2 Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menjadi Manusia Silver

Undang-undang melarang eksploitasi anak karena mengingkari hak-hak anak secara keseluruhan atau sebagian. Pemerintah telah mengesahkan undang-undang perlindungan anak dan menerapkan hukuman untuk eksploitasi anak dalam upaya melindungi generasi muda bangsa dari bahaya. Hak-hak anak dibahas dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan atau penelantaran. Mengingat klausul ini¹¹. Banyak aktor, termasuk negara, harus menyelidiki tuduhan eksploitasi anak. Tidak menutup kemungkinan bagi sebagian orang, termasuk orang tua yang tidak bertanggung jawab, untuk mengeksploitasi anak demi keuntungan finansial karena belum adanya peraturan

¹⁰ Piri, Megalia Tifany. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)." *Lex Administratum* 1.2 (2013).

¹¹ Marlienna, Ellien, and Kuswardani SH. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

khusus yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ini jelas merampas masa muda mereka dan hak-hak istimewa yang menyertainya¹².

Pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki tanggung jawab untuk membantu anak-anak yang tereksploitasi belum mampu memberikan dampak yang sebesar-besarnya terhadap masalah tersebut. Seharusnya bisa memberikan keadilan dengan penegakan sanksi hukum, namun ada justifikasi ekonomi atas eksploitasi anak oleh orang tuanya. Viktimisasi kriminal dipandang sebagai bentuk ketidakadilan hukum yang dapat menjatuhkan masyarakat yang rapuh ke titik di mana anggotanya dipaksa untuk menghadapi keadilan global¹³. Penerapan Pasal 13 (1) UU Perlindungan Anak di masa pandemi Covid-19 mencerminkan suatu aturan hukum yang sangat memperhatikan kesejahteraan bangsa, khususnya kesejahteraan anak.

Anak-anak Indonesia adalah masa depan negara dan harus diberikan setiap kesempatan untuk berkembang secara fisik dan mental. Namun, tindak pidana eksploitasi anak pada masa Pandemi Covid-19 tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsekuensi bagi pelanggar hukum termasuk yang digariskan dalam larangan dan hukuman Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 59 (1) dan (2), serta Pasal 66 yang merinci upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, instansi pemerintah, dan lembaga lain yang mampu memberikan perlindungan khusus bagi korban anak, menekankan pentingnya melindungi anak dari tindak pidana eksploitasi. Penyalahgunaan ekonomi untuk keuntungan sendiri.

3.3 Sanksi Pidana Untuk Orang Tua yang Melakukan Eksploitasi Anak

Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka menghadapi hukuman pidana. Karena pelanggaran tersebut, sanksi akan diterapkan¹⁴. Kejahatan yang dilakukan terhadap anak dianggap sebagai "kejahatan khusus" berdasarkan Pasal 103 KUHP, dan hukuman pidananya lebih lanjut diuraikan dalam UU No. Karena sifat unik dari kejahatan ini, hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana juga unik. Undang-undang yang mengatur tindakan ilegal tertentu ini akan disesuaikan secara sempit. Dalam hal kejahatan yang dilakukan terhadap anak, UU Perlindungan Anak menjabarkan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk kesalahan serius. Faktanya, adalah melanggar hukum untuk membiarkan seorang anak menjadi manusia silver. Menggunakan anak-anak sebagai manusia silver adalah bentuk eksploitasi pekerja anak.

Menjajakan anak di bawah umur merupakan bentuk eksploitasi ekonomi karena menguntungkan sebagian orang secara finansial. Seseorang yang menggunakan anak sebagai penjaja berdiri untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan anak. Akibatnya, menggunakan anak-anak untuk keuntungan finansial sendiri melalui eksplorasi adalah bentuk pelecehan anak. Tidak hanya seseorang yang terlibat dalam eksploitasi

E-ISSN: 2775-619X

¹² Husin, Azizah, and Muhammad Ajhie Guntara. "Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7.3 (2021): 947-958.

¹³ Samad, Edo Clarita, and Tantimin Tantimin. "Efektivitas Pemerintah dalam Mencegah Serta Mengurangi Anak Jalanan di Kota Batam." *Wajah Hukum* 6.2 (2022): 241-247.

¹⁴ Darmayasa, I. Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2 (2020): 104-109.

ekonomi dan seksual harus menghadapi konsekuensi, tetapi juga mereka yang menutup mata terhadap kesalahan tersebut. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merinci sanksi yang dapat dijatuhkan.

3.4 Dampak Eksploitasi Terhadap Anak Menjadi Manusia Silver

Menurut Hadi, A. (2015), ada beberapa dampak dari eksploitasi anak yaitu sebagai berikut¹⁵.

a. Mengganggu kelangsungan hidup tumbuh kembangnya

1) Pendidikan

Pekerja anak, di mana anak-anak dieksploitasi demi uang atau seksual, dapat sangat menghambat kemampuan mereka untuk belajar. Karena mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk bekerja dan memiliki lebih sedikit waktu untuk sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, anak-anak yang orang tuanya bekerja di bidang ekonomi atau pos lebih cenderung putus sekolah. probabilitas putus sekolah yang tinggi. Anak-anak yang dipaksa bekerja dari subuh hingga senja berisiko mengalami diskriminasi tidak hanya dari lingkungan sosial langsung mereka, tetapi juga dari komunitas yang lebih luas di mana mereka dipaksa bekerja 16. Anak-anak pekerja jalanan sangat rentan terhadap berbagai macam kekerasan, termasuk pelecehan seksual, penggunaan narkoba, dan kekerasan fisik¹⁷. Selain itu, kondisi kehidupan anak-anak yang hidup di jalanan sama sekali tidak sehat dan bahagia. Anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh, makan dengan baik, dan bermain (saleh: 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, semua anak yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang cuma-cuma dan layak, baik negeri, swasta, maupun nirlaba. Anak-anak yang terpaksa hidup di jalanan karena kesulitan ekonomi keluarganya tidak akan pernah bisa mengenyam pendidikan formal karena eksploitasi waktu sekolah untuk bekerja. Dalam pendidikan informal, orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga dapat mengabaikan ajaran agama dan tata krama yang minim.

2) Kesehatan (fisik, psikis dan moralnya)

Dom Helder Camara berpendapat bahwa mengeksploitasi anak (pekerja anak) bukan hanya pembunuhan karena kerusakan yang dilakukan terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa anak.

b. Mengganggu kehidupan sosialnya

E-ISSN: 2775-619X

Ketika anak-anak dieksploitasi, itu mengacaukan kehidupan sosial mereka. Anakanak tidak bisa menghabiskan waktu belajar dan bermain sebanyak yang mereka butuhkan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang sehat.

¹⁵ Hadi, Abd. "Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002." *Ummul Qura* 5.1 (2015): 72-84.

¹⁶ CAHYANI, ATIKA INDAH, Didi Tahyudin, and Azizah Husin. *EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGAMEN (STUDI KASUS DI KAWASAN BKB KOTA PALEMBANG*). Diss. Sriwijaya University, 2018

¹⁷ Iryani, Beta Septi, and D. S. Priyarsono. "Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia* 13.2 (2013): 177-195.

c. Mengganggu mental sosialnya

Hubungan mereka dengan orang lain akan rusak ketika anak-anak dieksploitasi. Pembelajaran sosial-mental yang sesuai dengan perkembangan anak terhambat oleh kurangnya waktu untuk sekolah dan bermain.

4. Kesimpulan

Faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan pendapatan orang tua yang rendah, faktor pendidikan orang tua, tingkat pendidikan orang tua anak mengakibatkan ketidaktahuan akan fungsi dan peran orang tua serta pemahaman tentang hak-hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi, sehingga tidak terwujud, meningkatkan kemungkinan eksploitasi anak. 18 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya didasarkan pada kesulitan ekonomi orang tua dan kurangnya pengawasan terhadap pelaku eksploitasi anak oleh pihak berwenang, sehingga orang tua tidak takut terlibat dalam kegiatan eksploitasi. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. a) Di usia muda, anak-anak merupakan penerus generasi bangsa, sehingga membutuhkan waktu untuk belajar dan bermain bersama teman sebayanya. Beberapa anak membantu orang tua mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga tanpa paksaan orang tua. Ini terpuji karena niat mulia sang anak, tetapi orang tua juga harus mempertimbangkan usia anaknya. Anak di bawah 10 tahun tidak boleh bekerja, seperti di lampu merah dan orang tua tidak boleh mengizinkan anak mereka bekerja. Orang tua dengan keterbatasan ekonomi sebaiknya tidak mengandalkan anak-anak mereka untuk berkontribusi pada pendapatan keluarga. Orang tua berkewajiban mengasuh, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Anak-anak yang bekerja menjadi manusia silver di lampu merah Kota Bandar Lampung membahayakan proses tumbuh kembangnya; b) Apabila masyarakat mengetahui adanya eksploitasi terhadap anak, maka memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dengan cara melaporkan orang tua yang mengeksploitasi anaknya ke Dinas Sosial. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat mengurangi eksploitasi anak. Merehabilitasi anak merupakan misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bagi anak tereksploitasi. Rehabilitasi adalah proses mendapatkan kembali kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial untuk membentuk individu yang berfungsi penuh. Dinas Sosial akan memberikan penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pendampingan, pengawasan, dan arahan tambahan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). c) Dinas Sosial harus lebih memperhatikan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan yang melanggar aturan dan norma masyarakat, serta meningkatkan daya tarik media cetak dan elektronik serta daya tariknya. Selain itu, orang tua yang mengeksploitasi anaknya harus menghadapi hukuman atau sanksi yang tegas demi menjaga sistem perlindungan anak Indonesia. Namun, yang paling penting adalah bahwa pemerintah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi orang-orang yang perlu bekerja untuk menghidupi keluarga mereka. jika orang tua memiliki pekerjaan yang layak, dan penghasilan yang cukup kemungkinan eksploitasi anak akan rendah.

_

¹⁸ Manullang, Laos Maria, and Rina Susanti. "Kehidupan Manusia Silver Di Kota Pekanbaru." *Nusantara Hasana Journal* 2.4 (2022): 81-91.

Daftar Referensi

- Afrizal, Stevany, and Ria Risdiana. "Eksistensi Manusia Silver pada Masa Pandemi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 9207-9215.
- Cahyani, Atika Indah, Didi Tahyudin, and Azizah Husin. Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen (Studi Kasus Di Kawasan Bkb Kota Palembang). Diss. Sriwijaya University, 2018.
- Darmayasa, I. Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2 (2020): 104-109.
- Eddyono, Supriyadi W. "Pengantar Konvensi Hak Anak, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)." (2005).
- Erma Syofyan, Pelaksanaan Konvensi Anak Ditinjau dari Aspek Hukum, Jakarta : PT Grafika, (2010): 16
- Hadi, Abd. "Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002." *Ummul Qura* 5.1 (2015): 72-84.
- Harahap, Putri Ayu Dahniar, and Muhammad Alfikri. "Semiotics Analysis of Dynamics LPM Magazine Cover "Uber-Uber Manusia Silver" November 2020 Edition." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2.4 (2022): 509-516.
- Husin, Azizah, and Muhammad Ajhie Guntara. "Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7.3 (2021): 947-958.
- Iryani, Beta Septi, and D. S. Priyarsono. "Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia* 13.2 (2013): 177-195.
- Kurniawan, Syamsul. "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 114 (2019).
- Manullang, Laos Maria, and Rina Susanti. "Kehidupan Manusia Silver Di Kota Pekanbaru." *Nusantara Hasana Journal* 2.4 (2022): 81-91.
- Marlienna, Ellien, and Kuswardani SH. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Nihayah, Emy Sukrun. "Eksploitasi Anak Jalanan (Studi kasus pada anak jalanan di Surabaya)." *Paradigma* 4.1 (2016).
- Piri, Megalia Tifany. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)." *Lex Administratum* 1.2 (2013).
- Putri, Nadia Cavina, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak pada Tingginya Angka Kemiskinan yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3.I (2021): 1-15.
- RMOL Lampung, "Satpol PP Kembali Angkut 6 Manusia Silver di Bandar Lampung", https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjdFdco3NjYDkNcRxXNyoA;_ylu=Y29sbwNnc

- TEEcG9zAzYEdnRpZANMT0MwODlDXzEEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1668551644/RO =10/RU=https%3a%2f%2fwww.rmollampung.id%2fsatpol-pp-kembali-angkut-6-manusia-silver-di-bandar-
- <u>lampung/RK=2/RS=V6OFsXDO7XU4yH4OwMpvUGUcNYo-</u>, 2022. diakses pada 14 November 2022.
- Rusdian, Sheren Regina. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Manusia Silver Sebagai Anak Jalanan Di Kota Padang." *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 13.1 (2022): 1-3.
- Saleh, Saiful, Muhammad Akhir, and B. Sisma. "Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 6.1 (2018): 10-20.
- Samad, Edo Clarita, and Tantimin Tantimin. "Efektivitas Pemerintah dalam Mencegah Serta Mengurangi Anak Jalanan di Kota Batam." *Wajah Hukum* 6.2 (2022): 241-247.
- Tribun Lampung. "Fenomena Manusia Silver di Bandar Lampung, Ada Uang Setoran ke Bos". 2021. https://lampung.tribunnews.com/2021/10/11/fenomena-manusia-silver-di-bandar-lampung-ada-uang-setoran-ke-bos
- Zutema, Auriel Karina Siti, and Nunung Nurwati. "Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3.2 (2020): 91-109.

E-ISSN: 2775-619X